



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah diatur dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Walinagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
6. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7. Biaya Jasa adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada perorangan baik sendiri maupun dalam bentuk kelompok orang.

8. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau suatu lembaga yang mengetahui dan memberikan secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
9. instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.
10. Pelatih/*Trainer* adalah orang yang memberikan training atau pelatihan kepada peserta training sehingga mampu membuat peserta memiliki *skill/* keahlian sesuai dengan materi training yang disampaikan.
11. Biaya akomodasi dan konsumsi adalah biaya paket makanan, minuman dan penginapan kegiatan bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *focus group discussion* yang diselenggarakan diluar kantor dan menggunakan jasa dari penyedia penginapan menginap untuk menyelesaikan.
12. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Walinagari.
13. Kendaraan Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan untuk operasional lapangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. Biaya Jasa;
- b. Biaya pengganti transportasi;
- c. Biaya pelaksanaan rapat koordinasi, musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, rapat kerja, *Focus Group Discussion*, kegiatan sejenis lainnya;
- d. Biaya Lembur;
- e. Biaya Makanan dan Minuman;
- f. Biaya Pemberian Makanan Tambahan;
- g. Biaya Pengadaan Pakaian Dinas;
- h. Biaya Penghargaan;
- i. Biaya Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat;
- j. Biaya Pemeliharaan;
- k. Biaya sidang/rapat;
- l. Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Biaya Jasa

Pasal 3

Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat diberikan kepada :

- a. Pengelola Keuangan Nagari;
- b. Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. Perangkat Pengadaan Barang dan/Jasa di Nagari;
- d. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Guru Taman Pendidikan Alquran (TPA)/Madrasah Diniyah Aliyah (MDA)/Pondok Tahfiz/kelompok belajar agama islam lainnya;
- f. Kader posyandu;
- g. Gharin/ Muazzin /Imam/khatib;
- h. Pengelola pustaka Nagari;
- i. Pengelola kebun bibit nagari;
- j. Penjaga dan Tenaga kebersihan kantor;
- k. Petugas Pemungut Sampah;
- l. Instruktur, Pelatih/Trainer;
- m. Juri/Tim Penilai/Wasit.

Paragraf 1

Pengelola Keuangan Nagari

Pasal 4

Pengelola Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari;
- b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, terdiri dari:
 1. Sekretaris Nagari selaku koordinator;
 2. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan; dan
 3. Kaur keuangan selaku bendahara.

Pasal 5

- (1) Biaya Jasa Pengelola Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola setelah dikurangi belanja penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Walinagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Besaran Biaya Jasa pengelola keuangan nagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Panitia Pelaksana Kegiatan

Pasal 6

Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari;
- b. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;
- c. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
- d. Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- e. Tim Verifikasi Dokumen Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
- f. Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari;
- g. Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nagari;
- h. Panitia Pekan Olahraga/seni budaya tingkat Nagari;
- i. Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari.

Pasal 7

- (1) Biaya Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dibayarkan satu kali per kegiatan.
- (2) Besaran Biaya Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari

Pasal 8

Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Tim Penerima Hasil Pekerjaan; dan
- c. Perencana Teknis Konstruksi.

Pasal 9

- (1) Biaya Jasa Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan kepada perorangan atau anggota tim.
- (2) Biaya Jasa Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan.
- (3) Pembagian besaran Biaya Jasa masing-masing anggota Tim adalah:

- a. Ketua sebesar 40%;
 - b. Sekretaris sebesar 30%; dan
 - c. Anggota sebesar 30%.
- (4) Besaran Biaya Jasa Perangkat Pengadaan Barang /Jasa di Nagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 10

- (1) Biaya jasa guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada:
 - a. guru PAUD yang sudah ditetapkan dengan keputusan walinagari;
 - b. tidak berstatus PNS.
- (2) Biaya jasa guru PAUD dibayarkan per bulan.
- (3) Besaran biaya jasa guru PAUD tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/Kelompok Belajar Agama Islam Lainnya

Pasal 11

- (1) Biaya jasa guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar agama islam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar agama islam lainnya yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (2) Biaya jasa guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar agama islam lainnya dibayarkan per bulan.
- (3) Besaran biaya jasa guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar agama islam lainnya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Kader Posyandu

Pasal 12

- (1) Biaya jasa kader posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada kelompok kader Posyandu yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

- (2) Biaya jasa kader Posyandu dibayarkan setiap bulan per Posyandu.
- (3) Besaran biaya jasa kader posyandu tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Gharin/Muazzin/Imam/khatib

Pasal 13

- (1) Biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diperuntukkan bagi Gharin/Muazzin/Imam/khatib yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (2) Biaya jasa Gharin/Muazzin/Imam/khatib dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran biaya jasa Gharin/Muazzin/Imam/khatib tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Pengelola Pustaka Nagari

Pasal 14

- (1) Biaya jasa pengelola pustaka Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan kepada unsur masyarakat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari sebagai pengelola pustaka Nagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari diselenggarakan kegiatan kepastakaan dan dibayarkan perbulan.
- (3) Besaran biaya jasa pengelola pustaka nagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Pengelola Kebun Bibit Nagari

Pasal 15

- (1) Biaya jasa pengelola kebun bibit nagari dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan kepada unsur masyarakat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari sebagai pengelola kebun bibit nagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.
- (3) Besaran biaya jasa pengelola kebun bibit nagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Penjaga dan Tenaga Kebersihan Kantor Walinagari

Pasal 16

- (1) Biaya jasa penjaga dan Tenaga Kebersihan kantor Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diberikan kepada unsur masyarakat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari sebagai penjaga dan K3 kantor Walinagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per bulan.
- (3) Besaran biaya jasa penjaga dan Tenaga Kebersihan kantor Walinagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Petugas Pemungut Sampah

Pasal 17

- (1) Biaya jasa Petugas Pemungut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k diberikan kepada unsur masyarakat yang:
 - a. sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari sebagai Petugas Pemungut Sampah; dan
 - b. tidak memperoleh jasa serupa selain dari APB Nagari.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung setiap kali melakukan pemungutan sampah dan dibayarkan perbulan.
- (3) Besaran biaya Petugas Pemungut Sampah tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Instruktur, Pelatih/trainer

Pasal 18

- (1) Biaya jasa instruktur, pelatih/trainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l diberikan kepada tenaga ahli atau unsur masyarakat yang:
 - a. memiliki keterampilan serta keahlian khusus.
 - b. sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari
- (2) Biaya jasa instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan untuk pelatihan ketangkasan dan/atau keterampilan yang pelaksanaannya minimal 4 (empat) kali pertemuan dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Biaya jasa pelatih/trainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan per hari selama pelaksanaan kegiatan.

- (4) Besaran biaya jasa instruktur, pelatih/trainer tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Juri/Tim Penilai/Wasit

Pasal 19

- (1) Biaya jasa juri/tim penilai/wasit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m diberikan kepada tenaga penilai dalam sebuah perlombaan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (2) Biaya jasa juri/tim penilai/wasit sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per hari selama perlombaan.
- (3) Besaran biaya jasa juri/tim penilai/wasit tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Biaya pengganti transportasi

Pasal 20

- (1) Biaya pengganti transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada:
- Petugas Ketentraman dan Ketertiban Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Walinagari.
 - Kader Pembangunan Manusia.
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 - Kader Penggerak Nagari Madani.
- (2) Biaya pengganti transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan perhari selama kegiatan.
- (3) Besaran biaya Pengganti transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Biaya Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis,

workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion*

Pasal 21

Biaya Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa:

- Biaya Jasa;
- Biaya pengganti pembuatan Makalah

- c. Biaya pengganti transportasi;
- d. Uang saku;
- e. Biaya akomodasi dan konsumsi; dan
- f. Biaya alat tulis.

Pasal 22

- (1) Biaya Jasa Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada:
 - a. Narasumber;
 - b. Moderator;
 - c. Pembawa acara;
 - d. Pembaca ayat suci al Qur'an
 - e. Rohaniwan;
 - f. Pemimpin lagu; dan
 - g. Pembaca surat keputusan dan/atau Saritilawah.
- (2) Biaya Jasa narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan per jam pelajaran pada pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan *Focus Group Discussion*.
- (3) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dibayarkan per kegiatan.
- (4) Besaran Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Biaya pengganti pembuatan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diberikan kepada narasumber pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion*.
- (2) Biaya pengganti pembuatan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Biaya pengganti transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada narasumber dan peserta rapat koordinas, musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion*.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan setiap hari selama pelaksanaan kegiatan kecuali kegiatan yang menyediakan akomodasi.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diberikan kepada peserta musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion*.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap hari selama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan musyawarah, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) hari, pembayaran uang saku hari ketujuh sampai dengan hari terakhir pelaksanaan kegiatan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran uang saku perhari.
- (4) Biaya uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Biaya akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan kepada narasumber dan peserta bimbingan teknis, workshop, pelatihan.
- (2) Biaya akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam hal bimbingan teknis, workshop, pelatihan dilaksanakan diluar kantor.
- (3) Biaya akomodasi dan konsumsi dibayarkan kepada pihak penyedia jasa akomodasi dan konsumsi.
- (4) Besaran biaya akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Biaya alat tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f merupakan biaya untuk pengadaan alat tulis peserta bimbingan teknis, workshop, pelatihan.
- (2) Alat tulis peserta bimbingan teknis, workshop, pelatihan terdiri dari:
 - a. Notebook;
 - b. Pena; dan
 - c. Map/tas
- (4) Besaran biaya alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Biaya Lembur

Pasal 28

- (1) Biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. Biaya lembur hari kerja; dan
 - b. Biaya lembur hari libur;
- (2) Biaya lembur diberikan kepada Walinagari, Sekretaris Nagari, Kaur, Kasi dan Staf Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur.
- (3) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembur pada hari kerja maksimal 3 jam;
 - b. lembur pada hari libur maksimal 6 jam; dan
 - c. lembur dilaksanakan berdasarkan surat tugas lembur dari Walinagari dan dilengkapi dengan daftar hadir;
- (4) Biaya lembur dapat dibayarkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk kegiatan yang sangat mendesak dan situasional.
- (5) Besaran uang lembur tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Biaya Makanan dan Minuman

Pasal 29

Biaya Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :

- a. Biaya Makanan dan Minuman Rapat;
- b. Biaya Makanan dan Minuman Tamu;
- c. Biaya Makanan dan Minuman Lembur; dan
- d. Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan rapat dapat diberikan makanan dan minuman (snack).
- (2) Rapat yang berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan minuman (snack).
- (3) Rapat yang dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) jam yang melibatkan unsur Lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah melewati jam makan siang dapat diberikan minuman (snack) dan makan siang.

- (4) Rapat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam yang melibatkan unsur lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah melewati jam makan malam diberikan minuman (snack) dan makan malam.
- (5) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman rapat dilampiri dengan undangan, daftar hadir dan bukti setoran pajak.
- (6) Besaran biaya makanan dan minuman rapat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam biaya makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk pajak.

Pasal 31

- (1) Tamu Nagari dapat disediakan makanan dan minuman.
- (2) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman tamu dilampiri bukti fotocopy buku tamu dan setoran pajak.
- (3) Besaran biaya makanan dan minuman tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Walinagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur diberikan makanan dan minuman lembur.
- (2) Makanan dan minuman lembur diberikan dengan ketentuan pelaksanaan lembur minimal 3 jam.
- (3) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman lembur dilampiri dengan surat tugas lembur, daftar hadir dan bukti setoran pajak
- (4) Besaran biaya makanan dan minuman lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Peserta kegiatan nagari yang secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadir diberikan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan undangan, daftar peserta kegiatan yang diundang, laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan.
- (3) Besaran biaya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Biaya Pemberian Makanan Tambahan

Pasal 34

- (1) Biaya pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan dalam bentuk makanan tambahan kepada peserta layanan Posyandu.
- (2) Besaran biaya pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Pasal 35

- (1) Biaya pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari:
 - a. Pakaian dinas Upacara Walinagari,
 - b. Pakaian dinas Anggota Bamus Nagari; dan
 - c. Pakaian kerja lapangan anggota perlindungan masyarakat (linmas) Nagari.
- (2) Besaran biaya pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Biaya Penghargaan

Pasal 36

- (1) Biaya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan kepada pemenang perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari.
- (2) Besaran biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 19

Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

Pasal 37

- (1) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diperuntukkan bagi:
 - a. Kelompok masyarakat kurang mampu atau masyarakat ekonomi lemah yang telah mendapat pembekalan/pelatihan usaha ekonomi guna menambah pendapatan. Peningkatan

usaha ekonomi berupa ternak kecil, ternak unggas, ternak ikan, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, dan peralatan untuk usaha ekonomi lainnya.

- b. Lansia terlantar atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Siswa dari keluarga kurang mampu;
 - d. Rehap rumah tidak layak huni;
 - e. Safari ramadhan;
 - f. Rehap Masjid/mushalla yang bukan aset nagari;
- (2) Barang yang diserahkan kepada Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ternak kecil, ternak unggas, ternak ikan, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, dan peralatan untuk usaha ekonomi lainnya.
- (3) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca.
- (4) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bea siswa.
- (5) Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa barang kebutuhan operasional masjid/mushalla.

Paragraf 20

Biaya Pemeliharaan

Pasal 38

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri dari :

- a. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor;
- b. Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- c. Biaya pemeliharaan gedung kantor.

Pasal 39

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah biaya pemeliharaan rutin bagi Kendaraan dinas jabatan Walinagari dan operasional.
- (2) Biaya pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian suku cadang, jasa servis, pelumas, dan pajak kendaraan.
- (3) Besaran biaya pemeliharaan rutin tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1). Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b digunakan untuk pemeliharaan air conditioner, komputer, laptop, mesin tik, serta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.
- (2). Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1). Biaya pemeliharaan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk pemeliharaan bagian-bagian gedung kantor atau pengecatan dengan tujuan untuk menambah umur ekonomis dan meningkatkan kapasitas.
- (2). Besaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21

Biaya Sidang/rapat

Pasal 42

- (1) Biaya sidang/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dapat diberikan kepada :
 - a. Keanggotaan Bamus Nagari; dan
 - b. Pengurus beserta Anggota Kerapatan Adat Nagari.
- (2) Sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat/sidang yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari atau Kerapatan Adat Nagari terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Besaran biaya sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22

Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 43

- (1) Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dapat diberikan kepada kelompok kerja (tukang dan pekerja) pada pelaksanaan kegiatan konstruksi.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Besaran Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 61) dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 Oktober 2019



BUPATI AGAM,
INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM



MERTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 48

 21/10-19
22/10-19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 NAGARI

STANDAR BIAYA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

A. BIAYA JASA

1. Pengelola Keuangan Nagari

a) Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari

No.	U r a i a n	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp.1 Milyar	orang/bulan	400.000,-
3.	Jumlah Dana besar dari Rp. Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	orang/bulan	450.000,-
4.	Jumlah Dana diatas Rp.1,5 Milyar	orang/bulan	500.000,-

b) Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari

No.	U r a i a n	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp.1 Milyar	orang/bulan	250.000,-
2.	Jumlah Dana besar dari Rp. Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	orang/bulan	300.000,-
3.	Jumlah Dana diatas Rp.1,5 Milyar	orang/bulan	350.000,-

c) Pelaksana Kegiatan

No.	U r a i a n	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp. 200 Juta	orang/bulan	150.000,-
2.	Jumlah Dana besar dari Rp.200 Juta s/d 400 Juta	orang/bulan	200.000,-
3.	Jumlah Dana besar dariRp.400 Juta s/d 600 Juta	orang/bulan	250.000,-
	Jumlah Dana diatas Rp.600 Juta	orang/bulan	300.000,-

d) Bendahara Nagari

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jumlah Dana s/d Rp.1 Milyar	orang/bulan	400.000,-
2.	Jumlah Dana besar dari Rp. Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	orang/bulan	450.000,-
3.	Jumlah Dana diatas Rp.1,5 Milyar	orang/bulan	500.000,-

2. Panitia Pelaksana Kegiatan;

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Untuk Jabatan tertinggi dalam Tim	Orang/tim	350.000,-
2.	Jabatan lainnya dalam tim	Orang/tim	Menyesuaikan secara berjenjang

3. Perangkat Pengadaan Barang/jasa di nagari;

a) Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Pekerjaan fisik konstruksi sarana air bersih, jembatan dan gedung.	Tim / paket	2,0 % dari pagu dana RAB
2.	Pekerjaan fisik konstruksi selain sarana air bersih, jembatan dan gedung	Tim / paket	1,5% dari pagu dana RAB

b) Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan

1.	Pekerjaan fisik konstruksi sarana air bersih, jembatan dan gedung.	Tim / paket	0,75 % dari pagu dana RAB
2.	Pekerjaan fisik konstruksi selain sarana air bersih, jembatan dan gedung	Tim / paket	0,50 % dari pagu dana RAB

c) Perencana Teknis Konstruksi

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Perencana Teknis Konstruksi sarana air bersih, jembatan dan Gedung	Orang / paket	2,0 % dari pagu dana RAB
2.	Perencana Teknis Konstruksi selain sarana air bersih, jembatan dan gedung	Orang / paket	1,5 % dari pagu dana RAB

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
4.	Pendidik PAUD	Orang/bulan	Maksimal 250.000,-
5.	Pendidik TPA/MDA/Pondok Tahfiz/Kelompok belajar agama islam lainnya	Orang/bulan	Maksimal 250.000,-
6.	Kader Posyandu	Posyandu/bulan	150.000,-
7.	Gharin/Imam/khatib	Orang/bulan	100.000,-
8.	Pengelola Pustaka Nagari	Orang/ per-hari diselenggarakannya kegiatan kepastakaan	40.000,-
9.	Pengelola Kebun Bibit Nagari	Orang/bulan	350.000,-
10.	Petugas Pemungut Sampah	Orang/hari dilaksanakan pemungutan sampah	60.000,-
11.	Penjaga dan K3 kantor	Orang /bulan	500.000,-
12.	Instruktur	Orang/bulan	400.000,-
13.	Pelatih/trainer	Orang/hari	150.000,-
14.	Juri/Tim Penilai/Wasit	Orang/hari	150.000,-

B. BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Petugas Trantib Pemilu, Pilkada dan Pilwana	Orang/hari	150.000,-
2.	Kader Pembangunan Manusia/ Kader Pemberdayaan Masyarakat/ Kader Penggerak Nagari Madani	Orang/hari	Disesuaikan dengan besaran transportasi perjalanan dinas dalam nagari

C. BIAYA PELAKSANA MUSYAWARAH, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP, FOCUS GROUP DISCUSSION

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Biaya Jasa		
	a) Narasumber/Tenaga Ahli		

	1) dari Provinsi atau selain pejabat dari Kabupaten Agam		
	a. Eselon I/Pejabat Fungsional Setara	orang/paket	1.000.000,-
	b. Eselon II/Pejabat Fungsional Setara	orang/paket	750.000,-
	c. Eselon III/Pejabat Fungsional Setara	orang/paket	500.000,-
	d. Eselon IV/Pejabat Fungsional Setara	orang/paket	300.000,-
	e. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus	orang/paket	1.000.000,-
	2) dari Kabupaten	orang/jam	150.000,-
	3) dari Kecamatan	orang/jam	100.000,-
	b) Moderator	orang/materi	100.000,-
	c) Pembawa Acara, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, Rohaniwan, Pembaca Surat Keputusan dan/atau Saritillawah	Orang/kegiatan	75.000,-
2.	Biaya Pembuatan Makalah	/materi	150.000,-
3.	Biaya Transportasi		
	a) Narasumber (P/P)		
	1) Jarak tempuh kurang dari 20 KM	orang/hari	100.000,-
	2) Jarak tempuh 20 s/d 50 KM	orang/hari	150.000,-
	3) Jarak tempuh lebih dari 50 s/d 150 KM	orang/hari	250.000,-
	4) Jarak tempuh diatas 150 KM	orang/hari	300.000,-
	b) Peserta	orang/hari	25.000,-
4.	Uang saku peserta	orang/hari	50.000,-
5.	Biaya akomodasi dan konsumsi	orang/hari	400.000,-
6.	Biaya pengadaan alat tulis	orang/paket	25.000,-

D. BIAYA LEMBUR

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Lembur Hari Kerja		
	- Walinagari	orang/jam	10.000,-
	- Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Staf Perangkat Nagari	orang/jam	7.500,-
2.	Biaya Lembur Hari Libur		
	- Walinagari	orang/jam	15.000,-
	- Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Staf Perangkat Nagari	orang/jam	10.000,-

E. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan / Minum Rapat a. Makan b. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 7.500,-
2.	Makan / Minum Tamu a. Makan b. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 7.500,-
3.	Makan / Minum Lembur a. Makan b. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 7.500,-
4.	Makan / Minum Pelaksanaan Kegiatan c. Makan d. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 7.500,-

F. BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makanan Tambahan	Per-orang yang mendapat layanan posyandu	5.000,-

G. BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pakaian Dinas Upacara Walinagari	/stel	1.000.000,-
2.	Pakaian Dinas Anggota Bamus Nagari	/stel	300.000,-
3.	Pakaian Kerja Lapangan	stel lengkap	400.000,-

H. BIAYA PENGHARGAAN

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Peringkat Tertinggi per orangan	/orang	500.000,-
2.	Peringkat lainnya per orangan	/orang	Menyesuaikan secara berjenjang
3.	Peringkat Tertinggi per tim	/tim	1.500.000,-
4.	Peringkat lainnya per tim	/tim	Menyesuaikan secara berjenjang

I. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi	Orang/paket	Maksimal Rp. 1.500.000
2.	Lansia terlantar atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;	Orang/paket/ bulan	untuk sembako maksimal Rp. 200.000,-, sedangkan barang yang diserahkan lainnya disesuaikan dengan harga pasar
3.	Bea Siswa dari keluarga kurang mampu; - SLTA - SMP - SD	Orang/tahun Orang/tahun Orang/tahun	Maksimal Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-
4.	Rehap rumah tidak layak huni;	unit	Maksimal Rp. 15.000.000,-
5.	Safari ramadhan;	Paket/masjid /mushalla	Maksimal Rp.2.000.000,-
6.	Rehap Masjid/mushalla yang bukan aset nagari		Sesuai dengan RAB teknis

J. BIAYA PEMELIHARAAN

1) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Rutin	Unit/tahun	1.500.000
2.	Biaya Pemeliharaan Rusak Berat	Unit/tahun	3.000.000

2) Biaya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Server	unit / tahun	500.000,-
2.	Komputer	unit / tahun	300.000,-
3.	Laptop	unit / tahun	350.000,-
4.	Mesin Tik	unit / tahun	100.000,-
5.	Printer	unit / tahun	200.000,-
6.	Air Conditioner (AC)	unit / tahun	1.000.000,-



7.	Pemeliharaan yang memerlukan penggantian suku cadang	/tahun	Sesuai kebutuhan
----	--	--------	------------------

3) Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pemeliharaan Rutin Gedung	unit/tahun	7.500.000,-

K. BIAYA SIDANG/RAPAT

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya sidang/rapat	Orang/sidang /rapat	Rp. 100.000,-


 BUPATI AGAM,

 INDRA CATRI

No.	Uraian	Tanggal
Kasi		7/10-19
Kabid		7/10-19
Sekre		8/10-19